



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boul, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Bagian Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disebut BHP adalah bagian dari penerimaan Pajak Daerah yang diterima oleh Daerah dan diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa guna menunjang penyelenggaran pemerintahan Desa.
4. Bagian Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut BHR adalah bagian dari penerimaan Retribusi Daerah yang diterima oleh Daerah dan diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa guna menunjang penyelenggaran pemerintahan Desa.
5. Bagi Hasil Pajak Retribusi Minimal yang selanjutnya disingkat BHPRM adalah besar bagian pajak dan retribusi daerah yang sama untuk setiap Desa.
6. Bagi Hasil Pajak Retribusi Proporsional yang selanjutnya disingkat BHPRP adalah besar bagian pajak dan retribusi

- daerah secara proporsional berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel-variabel.
- 7. Nilai Bobot Desa adalah nilai Desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen.
 - 8. Variabel independen adalah Variabel untuk menentukan nilai bobot Desa, antara lain : Kontribusi Desa dari Pajak Daerah, Insentif Pajak dan Kontribusi Desa dari Retribusi Daerah.
 - 9. Koefisien Varibel adalah koefisien (angka), yang dimiliki oleh Desa untuk setiap variabel.
 - 10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - 11. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - 12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 - 13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 - 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
 - 16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
 - 17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
 - 18. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening pemerintah desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - 19. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
 - 20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan pencairan dana atas beban pengeluaran Perangkat Daerah.

21. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
22. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
23. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
24. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
25. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
26. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
27. Badan Pendapatan Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang pendapatan Daerah.
28. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Perangkat Daerah yang menyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pengalokasian BHP dan BHR;
- b. penentuan besaran BHP dan BHR kepada Desa;
- c. penetapan besarnya BHP dan BHR;
- d. penggunaan dana BHP dan BHR;
- e. pengelolaan dana BHP dan BHR;
- f. mekanisme penyaluran dan pencairan dana BHP dan BHR ke Desa;
- g. penyusunan dan penyampaian laporan realisasi dan pertanggungjawaban penggunaan BHP dan BHR; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PENGALOKASIAN BHP DAN BHR

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah kepada Desa berupa BHP dan BHR setiap tahun melalui APBD.
- (2) Besaran dana BHP dan BHR yang menjadi bagian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- (3) BHP dan BHR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap tahun.

BAB III PENENTUAN BESARAN BHP DAN BHR KEPADA DESA

Pasal 4

- (1) Penentuan besaran BHP dan BHR kepada Desa didasarkan pada :
- a. BHPRM; dan
 - b. BHPRP.
- (2) BHPRM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Desa sebesar 60% (enam puluh perseratus) dan dibagi secara merata kepada seluruh Desa.
- (3) BHPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Desa sebesar 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah dari masing-masing Desa.

Pasal 5

Rumus yang dipergunakan untuk menetukan besarnya BHP dan BHR setiap Desa yakni sebagai berikut :

- a. $BH_x = BH_{PRM} + BH_{PRP_x}$ Keterangan :
 BH_x : Bagi Hasil untuk Desa X
 BH_{PRM} : Bagi Hasil Minimal yang diterima Desa.
 BH_{PRP_x} : Bagi Hasil Proporsional untuk Desa X.
- b. $BH_{PRP_x} = BD_x \times (BH - \sum BH_{PR})$ Keterangan :
 BH_{PRP_x} : Bagi Hasil proporsional untuk Desa X
 BD_x : Nilai Bobot Desa untuk Desa X
 BH_{PR} : Total Bagi Hasil untuk Kabupaten
 $\sum BH_{PR}$: Jumlah seluruh Dana Bagi Hasil Minimal.

BAB IV PENETAPAN BESARNYA BHP DAN BHR SETIAP DESA

Pasal 6

Besarnya penetapan BHP dan BHR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENGGUNAAN DANA BHP DAN BHR

Pasal 7

- (1) Penggunaan dana BHP dan BHR setiap tahunnya diarahkan untuk membiayai kegiatan :
- a. penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa; dan
 - b. pelaksanaan kegiatan pembangunan.

- (2) Penggunaan dana BHP dan BHR untuk penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan paling besar 30% (tiga puluh perseratus) dari total pagu BHP dan BHR yang diterima oleh Desa.
- (3) Penggunaan dana BHP dan BHR untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan paling besar 70% (tujuh puluh perseratus) dari total pagu BHP dan BHR yang diterima oleh Desa.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a yang dibiayai oleh BHP dan BHR meliputi :
 - a. belanja aparatur pemerintah Desa; dan
 - b. belanja operasional perkantoran.
- (2) Belanja aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diantaranya meliputi :
 - a. honorarium petugas pemungut Pajak dan Retribusi Daerah di Desa;
 - b. uang saku atau honorarium petugas pemutakhiran data wajib pajak dan retribusi Daerah di Desa; dan
 - c. honorarium operator.
- (3) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diantaranya meliputi :
 - a. biaya perjalanan dinas lapangan;
 - b. alat tulis kantor dan penggandaan; dan
 - c. biaya bahan bakar minyak.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b digunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan peningkatan prasarana fisik pelayanan umum.
- (2) Pembiayaan atas pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan pagu anggaran BHP dan BHR yang diterima oleh Desa.

BAB VI PENGELOLAAN DANA BHP DAN BHR

Pasal 10

- (1) Dana BHP dan BHR dikelola melalui mekanisme APB Desa.
- (2) Dana BHP dan BHR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagian dari pendapatan Desa yang terurai didalam APB Desa.
- (3) Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Desa bertanggung jawab atas pengelolaan dana BHP dan BHR.

BAB VII
MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN
DANA BHP DAN BHR KE DESA

Pasal 11

Dana BHP dan BHR dianggarkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap Tahun Anggaran.

Pasal 12

- (1) Pengajuan dana BHP dan BHR dilakukan oleh Pemerintah Desa sesudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Pengajuan dana BHP dan BHR dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pengajuan Permohonan dana BHP dan BHR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Pengeluaran Pemerintah Kabupaten ke RKD.

Pasal 13

- (1) Dalam hal besaran pagu dana BHP dan BHR yang diterima oleh setiap Desa lebih dari Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) penyaluran dana BHP dan BHR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan cara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - b. tahap II sebesar 30% (tiga puluh perseratus); dan
 - c. tahap III sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (2) Penyaluran tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di dasarkan pada selisih antara pagu perkiraan alokasi/perubahan perkiraan alokasi dengan jumlah yang telah disalurkan pada tahap I dan tahap II.
- (3) Penyaluran dana BHP dan BHR setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah APBD di undangkan dengan mengikuti realiasasi dari Pajak dan Retribusi Daerah.
- (4) Kurang salur/lebih salur dana BHP dan BHR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan alokasi dana BHP dan BHR tahun anggaran berikutnya.
- (5) Alokasi dana BHP dan BHR kurang salur/lebih salur BHP dan BHR untuk setiap Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Tahapan penyaluran dana BHP dan BHR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. penyaluran tahap I sebesar 20% (dua puluh perseratus), berdasarkan permohonan penyaluran dari Kepala Desa yang diketahui Camat dan Ketua BPD dengan dilampirkan, Laporan Realiasasi Peyerapan Hasil dana BHP dan BHR Tahap III Tahun Anggaran sebelumnya;

- b. penyaluran tahap II sebesar 30% (tiga puluh perseratus), berdasarkan permohonan penyaluran dari Kepala Desa yang telah diketahui Camat dan Ketua BPD dengan dilampirkan, Laporan Realiasasi Penyerapan dana BHP dan BHR Tahap I Tahun Anggaran berjalan;
- c. penyaluran tahap III sebesar 50% (lima puluh perseratus), berdasarkan permohonan penyaluran dari Kepala Desa yang telah diketahui Camat dan Ketua BPD dengan dilampirkan, Laporan Realiasasi Penyerapan dana BHP dan BHR Tahap II Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 15

Mekanisme penyaluran dan Pencairan dana BHP dan BHR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, yakni sebagai berikut:

- a. surat/nota permintaan penerbitan SPP dan SPM dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Rincian dana BHP dan BHR Kepada Desa Se-Kabupaten;
- c. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dana BHP dan BHR sesuai dengan tahapannya kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa melalui Camat dengan melampirkan:
 1. salinan fotocopy rekening bank atas nama Pemerintah Desa penerimaan dana BHP dan BHR yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan bendahara Desa;
 2. laporan realisasi penyerapan dana BHP dan BHR tahap III tahun anggaran sebelumnya, sedangkan untuk tahap II dan tahap III digunakan laporan ringkasan realiasasi tahap I dan tahap II;
 3. kwitansi, bermaterai cukup ditandatangan dan dibubuh cap permohonan penyaluran dana BHP dan BHR serta dicantumkan nama lengkap penerima dana BHP dan BHR;
 4. surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
 5. salinan fotocopy kartu tanda penduduk penerima dana BHP dan BHR; dan
 6. meterai Rp. 6.000.-

Pasal 16

- (1) Dalam hal besaran pagu dana BHP dan BHR yang diterima oleh setiap Desa kurang dari Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) maka mekanisme penyalurannya dilakukan dalam 1 (satu) tahap.
- (2) Mekanisme penyaluran BHP dan BHR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni sebagai berikut :
 - a. surat/nota permintaan penerbitan SPP dan SPM dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;

- b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Rincian dana BHP dan BHR Kepada Desa Se-Kabupaten;
- c. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dana BHP dan BHR kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa melalui Camat dengan melampirkan :
 1. salinan fotocopy rekening bank atas nama Pemerintah Desa penerimaan dana BHP dan BHR yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan bendahara Desa;
 2. laporan realisasi penyerapan dana BHP dan BHR tahun anggaran sebelumnya;
 3. kwitansi, bermaterai cukup ditandatangan dan dibubuh cap permohonan penyaluran dana BHP dan BHR serta dicantumkan nama lengkap penerima dana BHP dan BHR;
 4. salinan fotocopy kartu tanda penduduk penerima dana BHP dan BHR; dan
 5. meterai Rp. 6.000.-

Pasal 17

- (1) Bupati menunda penyaluran dana BHP dan BHR, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16;
 - b. terdapat sisa dana BHP dan BHR di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran dana BHP dan BHR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran dana BHP dan BHR tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa dana BHP dan BHR di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa dana BHP dan BHR di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah dana BHP dan BHR yang disalurkan pada tahap II, penyaluran dana BHP dan BHR tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa dana BHP dan BHR di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran dana BHP dan BHR yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa dana BHP dan BHR di RKUD.
- (5) Dana BHP dan BHR yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi

penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan dana BHP dan BHR.

- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 18

- (1) Bupati menyalurkan kembali dana BHP dan BHR yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 telah diterima;
 - b. sisa dana dana BHP dan BHR di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran dana BHP dan BHR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, dana BHP dan BHR tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa dana BHP dan BHR di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai dana BHP dan BHR yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (4) Bupati menganggarkan kembali sisa dana BHP dan BHR di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Kepala Desa menyampaikan permintaan penyaluran sisa dana BHP dan BHR tahap II yang belum disalurkan dari ke RKUD ke RKD paling lama minggu kedua bulan minggu pertama Bulan Desember tahun anggaran berjalan.

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran dana BHP dan BHR dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran dana BHP dan BHR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa dana BHP dan BHR di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pemotongan penyaluran dana BHP dan BHR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran dana BHP dan BHR tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pemotongan penyaluran dana BHP dan BHR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN
LAPORAN REALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGGUNAAN BHP DAN BHR

Pasal 20

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* BHP dan BHR setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Dalam hal tahapan penyaluran dana BHP dan BHR dilakukan hanya 1 (satu) tahap maka laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* BHP dan BHR dilakukan secara keseluruan.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dana BHP dan BHR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama bulan Desember tahun berkenaan.
- (4) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

Pasal 21

- (1) Dalam hal tahapan penyaluran dana BHP dan BHR dilakukan dalam 3 (tiga) tahap maka laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* BHP dan BHR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa laporan realisasi tahun sebelumnya;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi tahap I; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi tahap II.
- (2) Laporan realisasi tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lama bulan April tahun berkenaan.
- (3) Laporan realisasi tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lama bulan Juli tahun berkenaan.
- (4) Laporan realisasi tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan paling lama bulan Desember tahun berkenaan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

Pasal 22

Pertanggungjawaban penggunaan dana BHP dan BHR kepada Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa setiap tahun berkenaan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap perhitungan, penetapan, penyaluran dan penggunaan dana BHP dan BHR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pendapatan Daerah.
- (3) Pembinaan mengenai penggunaan dana BHP dan BHR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Camat.

Pasal 24

- (1) Pembinaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) meliputi :
 - a. memberikan pedoman teknis pengelolaan dana BHP dan BHR kepada Desa; dan
 - b. memberikan bimbingan dan pelatihan dan pengelolaan keuangan dana BHP dan BHR kepada Desa.
- (2) Pembinaan dilaksanakan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) meliputi :
 - a. memfasilitasi administrasi keuangan dana BHP dan BHR kepada Desa;
 - b. memfasilitasi pengelolaan keuangan dana BHP dan BHR kepada Desa;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan dana BHP dan BHR kepada Desa; dan
 - d. memfasilitasi penyelenggaraan pertanggung jawaban dan laporan keuangan dana BHP dan BHR kepada Desa.

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pelaporan dana BHP dan BHR.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.


Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 25 Februari 2020

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


~~RAIS D. ADAM~~

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 26 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,


~~RUSLI MOIDADY~~

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2020 NOMOR 5